

PENYELENGGARAAN - INFORMASI GEOSPASIAL
2021

PP No. 45, LN 2021/No. 55, 59 HLM, TLN No. 6657

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Kebijakan nasional, informasi geospasial dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia, maka informasi geospasial beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan adalah beberapa diantaranya
 - Kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap informasi geospasial terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.
 - Dengan menyadari pentingnya informasi geospasial di semua sektor kehidupan, ketersediaan informasi geospasial yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 26 hlm.